

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Ananda Medhisya Putri¹, Adzhani Putra Papalia Arief², Keiza Rachmadiani³

Universitas Pancasila^{1,2,3}

anandaputri65641@gmail.com¹, putraadzhani@gmail.com²,

krachmadiani@gmail.com³

ABSTRAK

Laporan Perdagangan Orang pada tahun 2021 menempatkan Indonesia di tingkat 2 untuk isu tersebut. Aturan hukum perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia menjadi perbandingan hukum yang menarik diteliti sebagai masukan di dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini mengkaji unsur dan pengaturan perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Temuan dari hasil penelitian ini adalah: (a) Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia diatur dalam Undang-Undang Anti Permerdagangan Orang (UU APO) Akta 670, Sementara di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). (b) UU TPPO memiliki kelebihan terhadap penjatuhan saksi yang lebih tegas dibandingkan UU APO Akta 670. Dalam hal lain belum adanya aturan nasional terkait hal pengaturan wilayah perpanjangan belum adanya Dewan khusus yang mengawasi dan menjalankan fungsi koordinasi untuk membuat suatu rumusan dan pengawasan pelaksanaan rencana aksi yang sifatnya nasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan termasuk didalamnya perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perdagangan Orang

ABSTRACT

The 2021 Human Trafficking Report places Indonesia in Tier 2 for this issue. The legal regulation of human trafficking in Indonesia and Malaysia is an interesting legal comparison to be examined as an input in the reform of national criminal law. This research examines the elements and regulation of human trafficking in Indonesia and Malaysia. The findings of this research are: (a) The elements of the crime of trafficking in persons in Malaysia are regulated in the Law Against Human Trafficking (UU APO) Act 670, while in Indonesia it is regulated in the provisions of Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking (UU TPPO). (b) The UU TPPO has the advantage of imposing stricter penalties on witnesses than UU APO Deed 670. In other cases, there is no national regulation related to the regulation of the area of extension of the absence of a special Council that oversees and performs the coordination function to

formulate and supervise the implementation of a national action plan for the prevention and eradication of the crime of human trafficking and including the protection of victims.

Keywords: *Comparative Law, Human Trafficking*

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia, kehormatan, harkat dan martabat yang dilindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem hukum pidana di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak perbedaan dan juga kesamaan yang signifikan. Malaysia sendiri menganut sistem common law yang didasarkan pada hukum Inggris sedangkan Indonesia menganut sistem civil law yang diadopsi dari hukum Belanda. Indonesia dan Malaysia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menangani kejahatan, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi undang-undang, proses peradilan, dan pendekatan terhadap hukuman. Begitupun dengan perbedaan Indonesia dan Malaysia dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), mendefinisikan perdagangan manusia berupa beberapa tindakan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang lain atau tujuan agar orang lain tereksploitasi. Perdagangan manusia pernah dianggap sebagai perpindahan paksa orang ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, namun kerja paksa ilegal sudah ada sejak lama. Perdagangan orang adalah kegiatan kriminal terorganisir yang dilakukan dengan menggunakan metode tradisional, seperti persuasi yang dilakukan oleh agen tenaga kerja di tingkat desa, dan metode modern, seperti iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku berencana membangun jaringan dari wilayah atau negara asal korban hingga ke daerah dan luar negeri. Di era global saat ini, law enforcement bertujuan untuk terciptanya penegakan hukum yang baik dan apabila terjadi pelanggaran hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk human trafficking maka harus dicegah.¹

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh

Dalam hal trafficking yang mengakibatkan terjadinya kekerasan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Convention Against Torture yang mendefinisikan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa sakit baik secara psikis maupun secara mental atau pemberian penderitaan kepada si korban.² Untuk menanggulangi tindak pidana human trafficking diperlukan usaha yang serius dan masa yang lama, disamping tindak pidana ini merupakan tindak pidana antar negara yang terorganisir. Perlunya konsolidasi antara aparat pemerintah atau kementerian terkait dan juga kerjasama internasional sehingga usaha-usaha menanggulangi human trafficking dapat berjalan dengan efektif. Peraturan yang diterapkan antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Peraturan Presiden Termasuk Perintah Eksekutif untuk Aksi. Rencana penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta tindakan nyata yang dilakukan oleh sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, polisi dan pemangku kepentingan lainnya.³

Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa di luar negeri terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia sekaligus menjadi korban perdagangan seks. Jumlah pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam situasi kerja paksa, termasuk terjebak jeratan hutang, baik di Asia, Timur Tengah maupun di kapal-kapal penangkapan ikan, cukup signifikan. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia diikuti dengan Arab Saudi.

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

² Mahfud, “Extra-Territorial Torture and *Inhuman* Treatment Towards Suspected Terrorists Committed by the U.K. and the U.S. Military Actions” *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 11 Number 2 January 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 223

³ Hukum.kompasiana.com, “Memposisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, diakses 5 Maret 2014, pukul 15.47 WIB

Pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia berstatus tak resmi berada di Malaysia. Warga negara Indonesia yang menjadi korban juga sudah teridentifikasi di negara-negara lainnya di Asia dan di Timur Tengah selama periode laporan termasuk Korea Selatan juga di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa (termasuk Belanda dan Turki), serta Amerika Selatan. Perempuan Indonesia baik dewasa maupun dibawah umur juga menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Para ahli melaporkan bahwa perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometrik dari pemerintah yang mengakibatkan dokumen perjalanan palsu lebih sulit diperoleh telah menyebabkan lebih banyak pekerja tanpa dokumen resmi (undocumented) melakukan perjalanan ke luar negeri lewat jalur laut. Berdasarkan data dari Global Slavery Index yang dilakukan oleh Walk Free Foundation pada tahun 2014 diperkirakan 35,8 juta orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang di seluruh dunia. Sekitar 12,3 juta orang menjadi korban perdagangan orang, menurut survei ILO dari tahun 2001 hingga 2005 (International Labour Organization, Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology) (Geneva: ILO, 2012). Pada tahun 2013, United States Trafficking in Person (TIP) melaporkan bahwa sekitar 27 juta orang, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Indonesia sering menjadi tempat asal dan transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi korban perdagangan seks dan pekerja paksa. Indonesia bukan hanya negara yang mengirim dan menerima barang, hal itu juga merupakan negara transit perdagangan orang. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70% dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kementerian Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%). Pengiriman tenaga kerja migran sering dijadikan salah satu bentuk dari modus perdagangan orang, sehingga merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, karena umumnya korban sering mendapat perlakuan yang tidak

manusiawi dan pelanggaran terhadap HAM. Keadaan ini didukung oleh budaya masyarakat yang terus memfasilitasi perdagangan individu dengan modus pengiriman buruh migran dan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Korban tertarik untuk bekerja dengan cepat dan mendapatkan imbalan yang tinggi karena hal ini dilakukan dengan berbagai cara dan modus. Kejadian perdagangan orang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Pada tahun 1979, ada beberapa konvensi internasional yang dibuat, salah satunya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang bertujuan untuk menghapus semua jenis diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi tahun 1989 convention on children's rights mengenai hak-hak anak. Berbagai Organisasi Internasional seperti IOM (International Organization for Migration), ILO (International Labour Organization), UNICEF (United Nations Children's Emergency Fund), dan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.⁴ Kejahatan perdagangan orang di Indonesia diatur dalam ketentuan pidana yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, sementara di Malaysia diatur di dalam Akta 670 Undang-undang Malaysia Akta Antipemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Terdapat persamaan dan perbedaan di dalam kedua aturan tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedua aturan tersebut guna menuju pembaharuan hukum pidana yang lebih progresif khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang. Laporan Perdagangan Manusia 2021 dari Pemerintah Amerika menempatkan orang, diantaranya yaitu adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008), serta penetapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2009-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Ketiga kebijakan tersebut tentu juga akan diturunkan pada kebijakan di tingkat daerah. Gugus Tugas di tingkat daerah juga sudah mulai bekerja sejak Perpres 69/2008 ditetapkan dengan beranggotakan instansi-instansi daerah yang terkait seperti Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya kajian yang lebih

dalam terkait aturan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan secara lebih mendalam untuk membahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia untuk pembaharuan hukum pidana nasional, melalui rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang yang terjadi Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Pengaturan sanksi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana?

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang yang terjadi Indonesia dan Malaysia
2. Untuk mengetahui pengaturan sanksi human trafficking di Indonesia dan Malaysia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memaparkan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas terkait tindak pidana perdagangan orang guna pembaharuan hukum pidana nasional yang pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum metode yuridis normatif, atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada peraturan-perundang undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Teknik analisis data berupa proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data adalah usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian, analisis data adalah proses

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul bisa berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Anti-Trafficking in Persons 2007 (UU 670) tentang tindak pidana trafficking dan perlindungan korban.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif komparatif dengan tujuan untuk menemukan, menyelidiki dan mengkaji secara mendalam perkembangan norma dan peraturan mengenai kejahatan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang dalam UU TPPO dan UU APO di Malaysia.⁴ Kemudian membandingkan atau membedakan dua norma dan aturan yang berbeda serta menggali persamaan dan perbedaan di antara keduanya untuk mendapatkan jawaban yang objektif, dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan metode komparatif yang membandingkan secara komprehensif UU PTPPO dan UU APO Malaysia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari studi kepustakaan, kajian hukum, buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵

Survei perpustakaan dan survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan adalah penelitian dokumen, suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data tertulis. Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan mempertimbangkan buku-buku, dokumen, dokumen, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 21.

⁵ Heribertus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Puslitbang UNS, Surakarta, 1998. Hal. 8.

data merupakan langkah penting dalam menentukan penelitian. Analisis data dalam penelitian meliputi pendeskripsian atau pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian diolah menjadi masalah pokok penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu deskripsi dan analisis terhadap isi dan keabsahan data yang muncul dalam undang-undang antara dua sistem hukum yang berbeda.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan adalah salah satu dari beberapa permasalahan penting bagi suatu negara. Masalah Keadilan akan selalu menjadikan perdebatan antar para ahli hukum bagaimana menuangkan keadilan pada suatu peraturan perundang-undangan di suatu negara (Somadiyono, 2020). Selama beberapa dekade sebagai negara merdeka dan berdaulat negara, Indonesia masih banyak oknum yang melakukan perbuatan curang dan kotor dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya sistem hukum yang cacat di Indonesia selalu ada, oleh karena itu diharapkan dengan sistem hukum komparatif antara Malaysia dan Indonesia. Diharapkan dapat berkontribusi perbaikan penyempurnaan sistem hukum yang saat ini menjadi tolok ukur ketertiban negara Indonesia (Somadiyono, 2020). Secara umum, sebagian pihak menilai hukum Malaysia jauh lebih progresif dibandingkan hukum Indonesia, pandangan ini sepenuhnya beralasan mengingat kemajuan yang telah dicapai Malaysia di berbagai bidang. Di bidang hukum, kemajuan yang sangat pesat telah dicapai selama satu dekade terakhir, baik dari segi kualitas dokumen legislatif, tingkat supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas peradilan dan penegakan hukum.

Definisi dari perdagangan manusia menurut Kevin Bales yang masih berpacu pada definisi dari Human Trafficking yang dikeluarkan oleh The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, yaitu: Tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyimpanan, atau penerimaan orang yang dilakukan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, penculikan kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan bayaran atau keuntungan kepada seseorang yang mengendalikan korban yang dilakukan dengan tujuan untuk eksploitasi, termasuk dengan prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau aktivitas lainnya, serta pengambilan organ tubuh. Dalam hal ini, persetujuan korban dianggap tidak relevan dimana terdapat cara-cara ilegal yang dipergunakan dalam aktivitas ini, tetapi pembelahan hukum pidana tetap dipertahankan. (Protocol Art. 3.b, Convention Article

11.6). Menurutnya, akar dari permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di banyak negara di akibatkan oleh adanya keinginan dari oknum yang terlibat dalam kegiatan kejahatan transnasional ini, adanya tekanan ekonomi, ketidakstabilan dan masa transisi politik, dan faktor-faktor lainnya yang meliputi sosial budaya. (Bales, 2007).

Dalam penelitian yang membahas tentang Peningkatan Jumlah Kasus Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia pada Tahun 2014-2016, Studi terdahulu yang pertama yang diambil penulis untuk mendukung penelitian ini yaitu penulis menggunakan Jurnal milik Everd Scor Rider yang berjudul “Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur” yang ditulis pada tahun 2017. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa tidak sedikit kelompok buruh migran tersebut terdiri dari masyarakat NTT, yang mana pada tahun 2015 sekitar 941 orang TKW di berangkatkan dan selanjutnya pada tahun 2016 sekitar 726 orang. Para TKW ini dikirimkan ke banyak negara contohnya Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2017). Seperti yang ditulis oleh Capobianco dalam tesisnya "Teori Perdagangan Manusia Appleid to Case of Japan", perdagangan manusia tidak memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang. Dia menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia tidak dapat pergi begitu saja dari pekerjaan mereka karena sistem yang digunakan oleh oknum-oknum ini berupa hutang dengan biaya yang cukup tinggi untuk membuat mereka tetap bekerja.⁶

Pada awalnya ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara umum dan sederhananya diatur dalam Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dengan momentum pembangunan sosial dan semakin kompleksnya kejahatan terkait perdagangan orang, Indonesia akhirnya menyempurnakan peraturan tersebut dengan mengadopsi peraturan khusus sebagai kerangka hukum kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Hukum harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat Produk hukum yang dihasilkan bukanlah suatu peraturan yang ada tetapi tidak dapat ditegakkan karena tidak melindungi kesejahteraan masyarakat dan khususnya tidak memberikan manfaat

⁶ Dalam Rangka Implementasi Perlindungan Anak”, Majalah Konvensi, Vol.II No.1 Maret 1998,: LAAI, 1998.

apapun. Namun, semua undang-undang yang dibuat oleh suatu negara bertujuan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, harus ada pihak yang dapat mengambil keputusan berdasarkan undang-undang dan memaksa masyarakat untuk mematuhi seluruh peraturan pemerintah, serta adanya wadah dimana warga dapat mencari keadilan dan menyelesaikan permasalahan hak dan kewajiban.

Tidak hanya itu pada tahun 2007 pemerintah Indonesia membuat UU no. 21 tahun 2007, yang membahas mengenai pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), lalu di tahun selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan presiden no. 69 tahun 2008, yang membahas tentang pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus perdagangan manusia di Malaysia pun jumlahnya tidak sedikit mulai dari yang domestik hingga yang internasional. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah korban perdagangan manusia yang terjadi dan peningkatan jumlah pelaku yang ditangkap oleh aparat pada tahun tersebut. Di negara Malaysia terdapat WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan Indonesia merupakan negara penyumbang korban perdagangan manusia terbesar di Malaysia selain Vietnam, menurut data yang diambil dari *Global Trafficking in Persons Report; East Asia and the Pacific* dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat 475 orang korban memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berikut merupakan Pie Chart jumlah korban perdagangan manusia di Malaysia menurut kewarganegaraan dari tahun 2014 hingga 2017: (*Global Report on Trafficking in Persons*, 2018). Meskipun sudah banyak usaha dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan ini, aktivitas perdagangan manusia masih terus terjadi dan dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga dapat dikatakan usaha yang dilakukan pemerintah kurang efektif dan hal ini menjadi isu yang menarik bagi penulis, sehingga penelitian ini akan meninjau lebih lanjut penyebab kenaikan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2015 hingga 2016 setelah banyak dari usaha yang dilakukan tidak berhasil.⁷


Teori kejahatan transnasional membahas tentang kejahatan yang menyeberangi perbatasan negara dalam studi kejahatan. Teori ini menyadari bahwa kejahatan tidak hanya terbatas pada satu negara atau wilayah, tetapi bisa melibatkan beberapa negara

⁷ Majid, Mini Kamariah, *Akta Kanak-Kanak 2001: Cadangan Pindaan Undang- Undan Berkenaan Gejala Sosial*, Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002.

dengan ciri khas berbahaya di tingkat internasional. Teori Kejahatan Transnasional bertujuan untuk memahami serta menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam kejahatan lintas negara, serta implikasinya terhadap stabilitas dan kemakmuran global (Jones, Jackie, dan Winterdyk, 2018). Teori ini meyakini bahwa kejahatan transnasional tidak hanya melibatkan individu atau kelompok kejahatan, tapi juga terdapat faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang merentang di seberang batas negara. Berbagai jenis kejahatan bisa termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan cyber. Teori ini berusaha menggambarkan karakteristik, penyebab, serta dampak kejahatan lintas negara beserta respons masyarakat internasional dan sistem hukumnya. Teori Kejahatan Transnasional menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan efektif hanya oleh satu negara atau lembaga hukum nasional. Kerjasama internasional dan koordinasi antar negara menjadi hal yang penting dalam usaha mencegah serta menangani kejahatan transnasional. Pelaku kejahatan transnasional dapat berasal dari individu, kelompok, atau organisasi yang aktif di banyak negara. Mereka dengan bijak memanfaatkan celah dalam sistem hukum, variasi yurisdiksi, dan kelemahan di perbatasan negara untuk menjalankan aktivitas kejahatan mereka. Beragam bentuk kejahatan dapat tercakup dalam kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, tindak kejahatan di dunia maya (cybercrime), perdagangan senjata, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Yang menjadikan suatu kejahatan disebut "transnasional" adalah karena terlibatnya pelaku, korban, atau aset di lebih dari satu negara.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan berpotensi tinggi untuk terjadi kasus-kasus tertentu. Perdagangan manusia, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Undang-Undang Nomor. Dua puluh satu Pada tahun 2007, perdagangan orang didefinisikan sebagai suatu tindakan. Eksploitasi dilakukan melalui metode perekrutan, pengangkutan, dan lainnya. Penyalahgunaan terhadap tempat perlindungan dengan ancaman atau tindakan kekerasan. Indonesia merupakan sebuah negara. Korban perdagangan manusia umumnya adalah orang yang terpaksa bekerja sebagai pekerja paksa. Atau seseorang yang menjadi korban perdagangan seks di negara lain.

Gambar 1 Ranging Tier Indonesia



Sumber Trafficking in Persons Report (June 2019)


Walaupun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, Indonesia masih berada di posisi yang. Pada tingkatan ke-2 dalam laporan dari Kantor untuk Memantau dan Memerangi Perdagangan Orang. Pada tahun 2018, terlihat bahwa usaha pencegahan dan penanggulangan masih belum optimal. Silakan merubah teks ini menjadi lebih nyaman dibaca: optimal. Faktor ekonomi dan ketidakstabilan politik merupakan penyebab utama. Tingginya insiden perdagangan manusia, yang melibatkan banyak perempuan dan anak, Anak terlibat sebagai penerima remitansi terbesar kedua di ASEAN setelah. Pada tahun 2015, banyak dari para pekerja Indonesia yang berasal dari Filipina sedang bekerja. Di luar negeri, sering kali orang tidak terdaftar, yang bisa meningkatkan risiko mereka dieksploitasi. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di sana. Daerah Entikong-Serawak dikenal sebagai titik rawan perdagangan manusia. Pada tahun 2018. Jumlah kasus tercatat sebanyak 164 pada tahun sebelumnya, mengalami peningkatan menjadi 259 kasus pada tahun 2019, namun kemudian mengalami penurunan. Terjadi 213 kasus pada tahun 2020.⁸

Gambar 2 Diagram Kasus Human Trafficking Indonesia-Malaysia



⁸ Mega Putra Ratya. "Sepanjang 2017,ada 148.285 TKI ditempatkan di Luar Negeri." 2017.

Malaysia juga turut terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia, baik sebagai Negara yang menjadi tujuan akhir maupun tempat transit. Walaupun telah mengesahkan protokol Palermo. Pada tahun 2009, Malaysia masih tercatat dalam Tier 2 watch list dalam laporan. Laporan *Trafficking in Persons* tahunan menyoroti kelalaian dalam regulasi. Sungguh efektif.



Di Indonesia, peradilan didirikan untuk mencapai keadilan. Peradilan dibentuk dan bertugas menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat pemisahan kekuasaan, pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sengketa hukum. Karakter bangsa adalah karakter bangsa yang berasal dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan nasional adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan proses hukum yang bersifat nasional atau mempengaruhi negara. Kajian ini fokus pada situasi lembaga peradilan hukum di Indonesia dan Malaysia. Struktur masyarakat yang majemuk seperti perkembangan agama dan hukum adat menunjukkan adanya perbedaan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan keadilan, munculnya sistem peradilan yang berbeda mungkin disebabkan oleh pengaruh kolonial dan/atau kesesuaian sistem peradilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan sistem hukum Indonesia dan hukum Malaysia mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya sistem ketatanegaraan kedua negara, termasuk sistem peradilan, sehingga menghasilkan gambaran yang holistik untuk perbaikan sistem hukum tersebut studi yang menarik.

Merancang strategi untuk mengatasi praktik perdagangan manusia.⁹ Dengan menggunakan pendekatan pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta penegakan hukum, Kerja sama di wilayah regional. Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperkuat hubungan. Kerjasama dan langkah pencegahan dapat dilakukan untuk mengatasi lonjakan jumlah kasus yang meningkat. Perdagangan manusia. JPCC,

⁹ Devita Wulandari Saleh. "KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI *JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE* UNTUK MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN (2007-2017)." (2018): 2.

singkatan dari Joint Police Cooperation Committee, telah didirikan. Sebagai upaya kolaborasi antara kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanganan situasi. Tindakan kriminal yang melintasi batas negara. Peneliti telah memilih judul "Tantangan dalam Kerjasama". Indonesia serta Malaysia dalam menghadapi peningkatan kasus hak asasi manusia. Pengkajian tentang Perdagangan Manusia di Perbatasan Entikong-Serawak pada periode 2018-2020, untuk menyoroti. Hambatan yang mungkin terjadi dalam kerjasama ini.

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus tindak pidana perdagangan orang, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang namun juga memuat perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pemenuhan hak korban dalam kerangka perlindungan saksi dan/atau korban, terutama yang termuat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa korban perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Akibat pemaksaan dan kehadiran saksi atau korban dalam situasi eksploitatif, kondisi medis dan psikologis yang traumatis mungkin memerlukan akses ke pelayanan kesehatan dan reintegrasi sosial, repatriasi, nasihat hukum, atau dukungan dan reintegrasi saksi manusia dan korban, seperti yang dilakukan oleh negara. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan manusia harus mempertimbangkan hak asasi manusia, gender, dan kesejahteraan anak.

UU APO Malaysia mengatur tentang adanya dewan anti perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (enam). Adapun dewan ini memiliki fungsi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut: Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi dan kekuasaan dewan antara lain sebagai berikut:

1. Dewan akan menjalankan fungsi-fungsi koordinasi pelaksanaan Undang-Undang ini (UU APO Malaysia)

2. Dewan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang juga termasuk dukungan dan perlindungan terhadap korban (orang yang diperdagangkan), kedua bertanggung jawab membuat rekomendasi kepada menteri terkait mengenai semua aspek pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, ketiga memantau pola imigrasi dan emigrasi di Malaysia untuk bukti perdagangan dan untuk mengamankan-mengamankan respon cepat dari instansi pemerintah terkait atau badan, dan organisasi non-pemerintahan terhadap masalah perdagangan manusia yang dibawa ke hadapan mereka, keempat berkoordinasi dalam perumusan kebijakan dan memonitor pelaksanaannya pada isu-isu perdagangan orang pemerintah, kelima merumuskan dan mengkoordinasi langkah-langkah untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat, termasuk orang-orang yang potensial untuk diperdagangkan, atas sebab dan konsekuensi dari perdagangan manusia, keenam bekerja sama dan berkoordinasi dengan badan-badan internasional dan badan-badan regional lainnya yang serupa atau komite dalam kaitannya dengan masalah dan isu-isu perdagangan orang termasuk dukungan dan perlindungan untuk orang yang diperdagangkan, ketujuh menyarankan pemerintah pada isu-isu perdagangan orang, termasuk perkembangan orang, kedelapan mengumpulkan dan menyusun data serta informasi, juga memberikan kewenangan penelitian, dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, kesembilan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya seperti yang diarahkan oleh Menteri untuk implementasi yang tepat atas Undang-Undang ini.
3. Dewan akan memiliki semua kekuasaan yang mungkin diperlukan untuk atau dalam hubungannya dengan, atau terkait dengan, kinerja fungsinya dalam Undang-Undang ini.

Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia:

- a. Subyek Hukum

Baik dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 maupun dalam UU APO Malaysia yang dimaksud subyek hukum adalah setiap orang baik itu berupa individu maupun berupa badan hukum. Hanya saja, dalam UU APO Malaysia yang dimaksud

dengan badan hukum terbatas hanya pada perusahaan transportasi saja, hal ini tercantum dalam Pasal 23 UU APO Malaysia.

b. Objek Hukum

Secara garis besar maksud objek hukum menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2007 maupun dalam UU APO Malaysia adalah sama, yaitu *human trafficking*.

c. penjara Maksimum

Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang penjara maksimum di setiap pasal yang mengatur ancaman pidana.

d. Penjara Minimum

Baik dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 ataupun dalam UU APO Malaysia diatur tentang adanya hukuman pidana penjara minimum, namun pada UU APO Malaysia hukuman pidana penjara minimum hanya ditemui pada 2 (dua) pasal saja, sedangkan pasal-pasal lain tidak ada ancaman pidana minimum.

e. Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban

Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban. Identitas mereka dirahasiakan dan setiap orang yang membocorkan akan dikenakan pidana.

f. Perbuatan yang Dilarang

Kedua Undang-Undang ini sama-sama mengatur tentang dilarangnya perbuatan:

- 1) Pasal 1 UU APO dan Pasal 12 dan 13 UU APO Malaysia sama sama merumuskan isi dari unsur tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka UU APO.
- 2) Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5 UU APO serta Pasal 14 UU APO Malaysia).
- 3) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 9 UU APO serta Pasal 19 UU APO Malaysia).
- 4) Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 19 UU APO serta Pasal 18 UU APO Malaysia).

- 5) Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12 UU PTPPO serta Pasal 15 UU APO Malaysia).
- 6) Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana (Pasal 23 UU PTPPO serta Pasal 22 UU APO Malaysia).

4. Perbedaan Pengaturan *trafficking* di Indonesia dan Malaysia

a. Penjara Maksimum

Dalam UU PTPPO mengenai penjara maksimum cenderung lebih tegas disbanding UU APO Malaysia karena penjara maksimum dalam UU PTPPO adalah penjara seumur hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan masa penjara maksimum dalam UU APO Malaysia adalah 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

b. Jenis Pidana

Tidak seperti UU PTPPO yang memiliki pidana tambahan selain pidana pokok (penjara, kurungan, denda), yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 pidana untuk korporasi. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha;
- 2) Perampasan kekayaan hasil tindak Pidana;
- 3) Pencabutan status badan hukum;
- 4) Pemecatan pengurus; dan/atau
- 5) Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Jenis pidana dalam UU APO Malaysia justru hanya berupa penjara dan denda saja.

5. Kelebihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dibandingkan Dengan Undang-Undang Negara Malaysia

a. Subjek Hukum

Yang dimaksud subjek hukum adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya subjek hukum mengalami pelebaran makna, yang mana yang dimaksud dengan subjek hukum bukan hanya setiap orang saja namun korporasi/badan hukum juga termasuk di dalamnya. Pengertian subjek hukum di dalam UU PTPPO sudah sangat jelas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka

4, yaitu setiap orang atau korporasi. Sedangkan di dalam UU APO Malaysia tidak tercantum secara jelas mengenai siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum, di setiap pasal ancaman pidana hanya tercantum kata "setiap orang", hanya ada satu pasal yang mencantumkan selain setiap orang" yaitu di dalam Pasal 23 dikatakan Badan Hukum (Perusahaan Transportasi) juga termasuk sebagai pelaku jika turut membantu pelaku perdagangan Manusia.

b. Penjara Maksimum

UU PTPPO sangat tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. di mana penjara maksimum yang diberikan sampai penjara seumur hidup (Pasal 7 ayat 2). Sedangkan di dalam UU APO Malaysia semua pasal ancaman pidana terdapat penjara maksimum. Dan yang paling maksimum adalah penjara 20 (dua puluh) tahun. (pasal 13 dan 14).

c. Penjara Minimum

Meski sama-sama memiliki pengaturan mengenai penjara minimum, namun UU PTPPO lebih unggul dibandingkan dengan UU APO Malaysia karena di setiap pasal ancaman pidananya memiliki batas penjara minimum, sedangkan di dalam UU APO Malaysia batas penjara minimum hanya terdapat di 2 (dua) pasal yaitu Pasal 13 dan 14.

d. Jenis Pidana UU PTPPO

memiliki 3 (tiga) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara, kurungan dan denda. Serta memiliki 5 (lima) pidana tambahan untuk korporasi yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) berupa :

- 1) Pencabutan izin usaha;
- 2) Perampasan kekayaan hasil tindak Pidana;
- 3) Pencabutan status badan hukum;
- 4) Pemecatan pengurus; dan/atau
- 5) Larangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.¹⁰

¹⁰Undang- Undan Berkenaan Gejala Sosial, Kuala Lumpur: Penerbit University Malaya, 2002. Talib, Norcahaya, Child Act 2001 Enter The Powerfull Proxy, Kuala Lumpur: Lembaga Penyelidikan Undang-Undang1991 (Akta 468), Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2001.

Sedangkan di dalam UU APO Malaysia hanya terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda, serta tidak ada pidana tambahan.

Seseorang dapat menilai keberhasilan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah bagaimana program dilaksanakan. Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan pemahaman tentang indikasi perdagangan Orang. Penanganan yang menyeluruh yang melibatkan semua pihak dalam prosesnya. memberi masyarakat pemahaman tentang karakteristik perdagangan manusia. menunjukkan peran penting dalam menjamin kesuksesan penanggulangan masalah ini. Langkah pertama dalam mengendalikan perkembangan adalah menerapkan program pencegahan. Perdagangan orang Pemerintah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perlu melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, sosial, dan keamanan, dalam pembuatan program pencegahan yang komprehensif. Sesi penyuluhan akan menjadi bagian dari program ini. Di sekolah-sekolah, pelatihan diberikan kepada petugas imigrasi di perbatasan, dan juga dilakukan kampanye publik untuk. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perdagangan manusia. Penilaian Pelaksanaan program ini dapat menjadi petunjuk awal seberapa efektif upaya yang dilakukan pencegahan.

Selain itu, peran masyarakat dalam memahami konsekuensi perdagangan manusia. memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi tingkat kerentanan terhadap metode ini. Namun, undang-undang memberikan dasar hukum yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanda-tanda yang harus diperhatikan. Perdagangan manusia harus ditingkatkan. Peran masyarakat sangat penting. memberi tahu pihak berwenang jika ada indikasi aktivitas perdagangan yang mencurigakan. Komponen utama adalah manusia. Akibatnya, tindakan tambahan diperlukan dalam hal ini. Dengan mengadakan kampanye pendidikan, pelatihan, dan kerja sama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Organisasi non-pemerintah berkonsentrasi pada hak asasi manusia. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami tanda-tanda perdagangan manusia. melindungi orang dari risiko sekaligus membantu mengidentifikasi potensi korban. Menjadi sasaran mudah bagi para pelaku perdagangan manusia. Pemahaman yang mendalam tentang Tanda-tanda tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari yang bersifat fisik, psikologis, hingga sosial, sehingga masyarakat menjadi lebih aware terhadap situasi atau perilaku yang bisa menunjukkan praktik yang tidak benar. Penyelundupan manusia. Karenanya, penting

untuk memberikan pendidikan mengenai perdagangan manusia. Diadakan dengan mendukung berbagai pihak, melibatkan beragam kelompok masyarakat, seperti sekolah, komunitas, dan berbagai jenis media.

Selanjutnya, kerjasama yang harmonis antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dianggap penting. Ditambahkan kekuatan guna meningkatkan hasil dari usaha dalam pencegahan. Kolaborasi antar sektor ini dapat Membangun jaringan informasi yang lebih luas, yang memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara lebih luas. Momen paling berkesan dalam menangani kasus perdagangan manusia. Dapat diperkuat dengan dukungan finansial dan teknis dari pihak swasta, yang dapat memberikan. Berperan nyata dalam menjalankan dan mengevaluasi kesuksesan program. Namun, seberapa efektif upaya pencegahan ini dapat dicapai juga tergantung. Dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya serta konsekuensi perdagangan manusia terhadap. Perorangan dan keseluruhan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kampanye publik yang intensif. Mengikutsertakan media massa dan platform online dapat menjadi alat penting dalam. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengundang tokoh masyarakat, selebriti, dan pemangku kepentingan. Kepentingan lain yang terlibat dalam kampanye ini dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan dan terasa mendalam. Menyentuh hati berbagai golongan sosial. Kemudian, pentingnya juga dalam menguatkan kerjasama internasional. Usaha untuk mencegah perdagangan manusia. Mempertimbangkan bahwa perdagangan manusia adalah sesuatu yang serius. Melintasi perbatasan, kerja sama antarnegara menjadi amat vital. Indonesia butuh memperkuat hubungan. Berkerjasama erat dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional terkait dalam rangka melakukan pertukaran. Pemberian informasi serta koordinasi tindakan pencegahan dan penanggulangan bersama terhadap jaringan. Perdagangan manusia. Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan mampu lebih efisien dalam menghadapi berbagai tantangan. Perdagangan manusia semakin membingungkan. Dalam situasi ini, keberhasilan dalam mencegah perdagangan manusia tidak hanya merupakan hal yang penting. Dinilai bukan hanya dari jumlah kasus yang terungkap, namun juga dari perubahan perilaku masyarakat. Di hadapan tantangan ini. Seberapa baik kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda. Membantu korban perdagangan manusia, melaporkan aktivitas yang mencurigakan, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Merupakan bukti yang jelas dari seberapa efektif usaha pencegahan yang telah dilakukan.

Karenanya, evaluasi tetap dilakukan secara berkala. Melanjutkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta aktif berpartisipasi dalam program pencegahan. Kerjasama antar lembaga sangat penting untuk menilai sejauh mana usaha pencegahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat memberikan dampak positif. Mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia.

partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam perlindungan dan pemulihan korban. menempati peran penting dalam meningkatkan efisiensi bisnis. grup ini. Seringkali, mereka memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih mendalam dalam menangani elemen tertentu. khususnya untuk menjaga dan membantu mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Mereka mampu memberikan. Metode yang lebih peka terhadap kebutuhan korban dapat mempercepat proses identifikasi. dan menyediakan layanan yang lebih terkonsentrasi. Selain itu, lembaga non-pemerintah juga dapat melakukannya. Menjadi penghubung antara korban dan pihak berwenang dan membantu korban mendapatkan akses yang lebih mudah. Kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang membantu mereka pulih. Dalam konteks kerjasama internasional, partisipasi lembaga non-profit sangatlah penting. Pemerintah semakin diperketat. Bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti UNICEF, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Kantor PBB tentang Narkoba dan Kejahatan. Organisasi PBB yang bernama United Nations Office on Drugs and *Crime* (UNODC) dapat meningkatkan cakupan perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban perdagangan. Manusia. Organisasi-organisasi ini membawa beragam pengalaman internasional, sumber daya yang berlimpah, serta pandangan yang luas. Keragaman budaya bisa menjadi sumber kekayaan dan kekuatan dalam menjalankan upaya nasional. Kolaborasi ini juga. Memungkinkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta koordinasi program lintas negara. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melindungi serta merehabilitasi para korban. Namun, terkadang terdapat tantangan yang timbul dalam kerja sama internasional, terutama dalam hal tersebut. Perbedaan antara regulasi dan pendekatan antarnegara. Penyelarasan aturan dan pembangunan. Pedoman bersama bisa menjadi langkah yang penting untuk memperkuat kerjasama ini. Selain dari itu, kolaborasi dalam mekanisme evaluasi dan pelaporan akan mempermudah pengukuran. Menilai kinerja serta efektivitas program perlindungan dan rehabilitasi secara menyeluruh. Negara yang berdaulat memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya.

Kemudian, peran pemerintah dalam membentuk kebijakan yang mendukung. Perlindungan dan pemulihan korban juga sangat penting. Keterlibatan pemerintah yang aktif Dalam upaya merumuskan kebijakan yang melibatkan semua pihak dan memperhatikan hak asasi manusia. Menciptakan suasana yang mendukung penerapan Undang-Undang. Paduan harmonis antara Pemerintah bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan Meninjau kembali kebijakan perlindungan dan rehabilitasi merupakan dasar penting bagi sistem yang efektif. Pentingnya memperhatikan sensitivitas budaya dan gender dalam program perlindungan dan. Rehabilitasi juga menjadi sesuatu yang harus diberikan perhatian. Masyarakat dan individu yang terdampak oleh praktik perdagangan manusia. Banyak orang sering membutuhkan sesuatu yang sangat spesifik yang harus dipenuhi. Karena itu, Keterlibatan lembaga non-pemerintah yang memahami dinamika budaya dan gender setempat membawa kontribusi yang sangat berarti dalam menyesuaikan layanan perlindungan dan. Menyelaraskan rehabilitasi agar sesuai dengan kondisi lokal.

Kita dapat melakukan perbaikan untuk mengatasi hal-hal yang menghambat. untuk meningkatkan efektivitas pemulihan dan perlindungan sistem. Pertama, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program rehabilitasi dan perlindungan. berkolaborasi dengan organisasi swadaya masyarakat dalam hal pengelolaan dan penyediaan. Layanan ini disediakan dengan sangat hati-hati. Selain itu, penguatan mekanisme kerjasama dan peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi hal yang sangat penting. Agar upaya perlindungan dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan berkoordinasi, prioritaskan segera kerja sama internasional. Selain itu, sangat penting untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak korban dan perdagangan manusia. Perbaikan diperlukan untuk mengurangi stigma, meningkatkan dukungan sosial terhadap Indonesia, dan menghormati para korban. Program pendidikan yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan non-pemerintah. Kolaborasi lintas negara memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pemahaman. Masyarakat dimaksud. Selanjutnya, dilakukan evaluasi secara teratur terhadap keefektifan program perlindungan dan. Rehabilitasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Menimbulkan efek positif yang signifikan. Keterlibatan organisasi nirlaba dan Untuk melaksanakan penilaian ini, kerja sama internasional dapat membantu. menggunakan berbagai perspektif dan berbagai pengalaman. Secara keseluruhan, upaya

untuk melindungi dan membantu korban perdagangan Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah disukai oleh masyarakat Indonesia. dan kerja sama internasional. Sistem perlindungan dan rehabilitasi dapat berhasil jika hambatan diidentifikasi dan perbaikan dilakukan. diperkuat untuk mencapai tujuan dan mendukung korban dengan lebih baik. Meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan manusia

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam bagian pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia diatur lewat Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Akta 670, sementara di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut UU APO (Undang-Undang Anti Perdagangan Orang), Malaysia mendefinisikan “orang yang diperdagangkan” sebagai mana-mana orang yang menjadi mangsa atau objek perbuatan perdagangan orang; istilah “paksaan” merujuk kepada— (a) ancaman kecederaan berat kepada atau sekatan fizikal terhadap mana-mana orang; (b) apa-apa skim, rancangan, atau corak yang dimaksudkan untuk menyebabkan seseorang percaya bahawa kegagalan untuk melaksanakan suatu tindakan akan berakibat kecederaan berat kepada atau sekatan fizikal terhadap mana-mana orang; atau (c) penyalahgunaan atau ancaman penyalahgunaan proses undang-undang. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang UUTPPPO, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 memiliki kelebihan dalam hal penjatuhan sanksi yang lebih tegas dibandingkan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Akta 670. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki beberapa jenis pidana pokok, di antaranya yaitu jenis pidana penjara, jenis kurungan, dan denda. Selain itu, undang-undang yang menjadi payung hukum bagi kejahatan perdagangan orang di Indonesia juga mengatur 5 (lima) jenis pidana tambahan untuk korporasi yang tercantum

dalam Pasal 15 ayat (2). Sebaliknya, di dalam Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Malaysia hanya terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda, serta tidak ada pidana tambahan. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya pembaruan hukum, khususnya terkait pengaturan Perpanjangan Wilayah UUTPPO yang tidak mengatur wilayah perpanjangan sebagaimana yang diatur dalam UUAPO Malaysia di Pasal 4 (empat). Selain itu, perlu dibentuk Dewan khusus yang mengawasi dan menjalankan fungsi koordinasi UUTPPO. Dewan tersebut bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, termasuk dukungan dan perlindungan terhadap korban (orang yang diperdagangkan).

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 KUHP

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaa seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang mengakibatkan orang tereksloitasi”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Devita Wulandari Saleh. “KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI *JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE* UNTUK MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN (2007-2017).” (2018);2 .

Heribestus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Puslitbang UNS, Surakarta, 1998, hal. 8.

Hukum.Kompasiana.com, “Memposisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Luar Biasa”.

Mahfud, “ *Extra-Territorial Tortune and Inhuman Trearment Towards Suspected Terrorisme Committed by the U.K. and the U.S. Military Actions*” Jurnal Hukum Internasioanl, Volume 11 Number 2 January 2014, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 223.

Mega Putra Raty. “Sepanjang 2017, ada 148.285 TKI ditempatkan di Luar Negeri” 2017.

Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3307/1352>

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia

<https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/685>

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2984, hlm 21.

Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Malaysia

<https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1950>